



**P U T U S A N**

**Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT.**  
Tempat lahir : Sarolangun.  
Umur / Tgl. lahir : 40 tahun/ 12 Desember 1978.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Rt. 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Juli 2019 berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap /37/VII/12019/Reskrim tanggal 30 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum DEDY AGUSTIA, S.H, DKK Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan hokum Garda Duta Keadilan yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun , berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 151/Pen.Pid.Sus/2019/PN Srl .tertanggal

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 151/ Pen.Pid.Sus/2019/PN SRL tanggal 15 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/ Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 15 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Narkotika**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah;
  - 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
  - 2 (dua) klip plastik sedang kosong;
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kertas yang dibungkus menggunakan lakban warna cokelat;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 2 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol bekas air mineral Lasegar dan Airumeg yang diberi pipet kecil ujung sebagai alat hisab shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipet motif garis yang dipotong runcing;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "Stronger";
- 1 (satu) lembar busa / gabus warna hijau.

## **Dirampas untuk di musnahkan**

- Uang tunai Sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## **Dirampas untuk di Negara**

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa ia Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :--

Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju rumah sdr EMAN di Rawas Sebrang dengan menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 3 dari 27 halaman

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah Sdr. EMAN dan bertemu dengan Sdr. EMAN, Terdakwa langsung mengatak *"BANG beli bahan"*, sdr EMAN menjawab *"berapa?"* Terdakwa jawab seharga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr EMAN memberikan 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dirumah di Rt. 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dalam kamar , Terdakwa memisah-misahkan shabu dari bungkus plastik ke dalam klip –klip plastik kecil bening dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa modifikasi seperti sendok dan saat tersebut didapat sebanyak 26 (dua puluh enam) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian Terdakwa masukan kedalam dompet plastik yang dililit lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi HARIS ARIYANTO datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi HARIS ARIYANTO langsung mengatakan kepada Terdakwa *"bang ada bahan"*, Terdakwa jawab *"berapa"*, Saksi HARIS ARIYANTOI mengatakan *"BANG MINTA PAKET 100.000"* dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil shabu tersebut dari kamar dan meberikan 1(satu) klip plastik paket Rp 100.000 kepada Saksi HARIS ARIYANTO, kemudian Saksi HARIS ARIYANTO pulang dengan menggunakan jasa ojek Sdr. Saka, kemudian sekira pukul 19.30 Wib di Jalan simpang solo Desa Pasar Singkut Kec Singkut Kab Sarolangun, Saksi HARIS ARIYANTO diberhentikan oleh Saksi Frans dan Saksi Heri, selanjutnya Saksi Frans berkata *"jangan bergerak"*, kemudian Saksi HARIS ARIYANTO melemparkan bungkus rokok LUFFMAN warna merah kearah depan sepeda motor Sdr. Saka dan Saksi Frans berkata *"apo yang kamu buat tu? Ambil"*, selanjutnya Saksi HARIS ARIYANTO dengan disaksikan oleh Sdr. Saka dan Sdr, Riki mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung menyerahkan bungkus rokok LUFFMAN warna merah yang berisikan 1(satu) klip shabu kepada Saksi Frans, selanjutnya Saksi Frans bertanya *"ini apa? darimana kau dapat? "*, Saksi HARIS ARIYANTO menjawab *"shabu pak, dari bang Ucok pak disingkut 3 pak"*, kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri membawa Saksi HARIS ARIYANTO bersama barang bukti masuk kedalam mobil dan berangkat menuju rumah Terdakwa di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Frans mengetuk pintu rumah

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 4 dari 27 halaman



Terdakwa, kemudian dibuka oleh istri Terdakwa, Saksi Frans dan Saksi Heri masuk kedalam rumah, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa, Terdakwa keluar dari ruang TV menemui Saksi Frans dan Saksi Heri, selanjutnya Saksi Frans dan Saksi Heri langsung mengamankan Terdakwa dan dihadirkanlah Saksi HARIS ARIYANTO berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Frans berkata kepada Terdakwa *"ini shabu dari kamu( sambil menunjukan klip plastik yang berisi shabu)"*, Terdakwa jawab *"iya pak"*, selanjutnya Saksi Frans berkata *"masih ada gak barang yang lain"*, Terdakwa jawab *"masih pak ada dikamar"*, kemudian Terdakwa, Saksi Frans dan Saksi Heri dengan disaksikan oleh Saksi Purnawan dan Saksi Supardi masuk kedalam kamar dan didalam kamar Terdakwa ambil dompet plastik yang dililit dengan lakban dan Terdakwa membuka dompet plastik tersebut dan Terdakwa letakan dilantai dan ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima ) klip plastik bening, kemudian Saksi Frans bertanya kepada Terdakwa *"Ini apa? milik siapa? Kamu dapat dari mana?"*, Terdakwa jawab *"shabu pak, milik Saya pak, dari rawas pak"*, kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri mengumpulkan shabu dan barang –barang lain seperti gabus warna hijau, pipet yang sudah dimodif, 6(enam) klip plastik kosong dan 2(dua) buah alat hisap (Bong), kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri membawa dan memasukan Terdakwa kedalam mobil bersama dengan Saksi HARIS ARIYANTO dan membawa kepolsek singkut untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 50/10727.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa klip plastik "A" sampai "Y" dengan berat bersih sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan disisihkan untuk kebutuhan pengujian Laboratoris pada klip plastik "Z" seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, jumlah seluruh hasil penyisihan seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bertanda "Z" yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.2444 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 5 dari 27 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menuju rumah sdr EMAN di Rawas Sebrang dengan menggunakan kendaraan umum, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. EMAN dan bertemu dengan Sdr. EMAN, Terdakwa langsung mengatak "BANG beli bahan", sdr EMAN menjawab "berapa?" Terdakwa jawab seharga Rp 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sdr EMAN memberikan 1(satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sampai dirumah di Rt. 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun, selanjutnya pada saat Terdakwa berada di dalam kamar , Terdakwa memisah-misahkan shabu dari bungkus plastik ke dalam klip –klip plastik kecil bening dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa modifikasi seperti sendok dan saat tersebut didapat sebanyak 26 (dua puluh enam) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian Terdakwa masukan kedalam dompet plastik yang dililit lakban warna coklat, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib Saksi HARIS ARIYANTO datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi HARIS ARIYANTO langsung mengatakan kepada Terdakwa "bang ada bahan", Terdakwa jawab "berapa", Saksi HARIS

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 6 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTOI mengatakan *"BANG MINTA PAKET 100.000"* dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengambil shabu tersebut dari kamar dan memberikan 1(satu) klip plastik paket Rp 100.000 kepada Saksi HARIS ARIYANTO, kemudian Saksi HARIS ARIYANTO pulang dengan menggunakan jasa ojek Sdr. Saka, kemudian sekira pukul 19.30 Wib di Jalan simpang solo Desa Pasar Singkut Kec Singkut Kab Sarolangun, Saksi HARIS ARIYANTO diberhentikan oleh Saksi Frans dan Saksi Heri, selanjutnya Saksi Frans berkata *"jangan bergerak"*, kemudian Saksi HARIS ARIYANTO melemparkan bungkus rokok LUFFMAN warna merah kearah depan sepeda motor Sdr. Saka dan Saksi Frans berkata *"apo yang kamu buat tu? Ambil"*, selanjutnya Saksi HARIS ARIYANTO dengan disaksikan oleh Sdr. Saka dan Sdr. Riki mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung menyerahkan bungkus rokok LUFFMAN warna merah yang berisikan 1(satu) klip shabu kepada Saksi Frans, selanjutnya Saksi Frans bertanya *"ini apa? darimana kau dapat? "*, Saksi HARIS ARIYANTO menjawab *"shabu pak, dari bang Ucok pak disingkut 3 pak"*, kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri membawa Saksi HARIS ARIYANTO bersama barang bukti masuk kedalam mobil dan berangkat menuju rumah Terdakwa di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di rumah Terdakwa Saksi Frans mengetuk pintu rumah Terdakwa, kemudian dibuka oleh istri Terdakwa, Saksi Frans dan Saksi Heri masuk kedalam rumah, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa, Terdakwa keluar dari ruang TV menemui Saksi Frans dan Saksi Heri, selanjutnya Saksi Frans dan Saksi Heri langsung mengamankan Terdakwa dan dihadirkanlah Saksi HARIS ARIYANTO berhadapan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi Frans berkata kepada Terdakwa *"ini shabu dari kamu( sambil menunjukan klip plastik yang berisi shabu)"*, Terdakwa jawab *"iya pak"*, selanjutnya Saksi Frans berkata *"masih ada gak barang yang lain"*, Terdakwa jawab *"masih pak ada dikamar"*, kemudian Terdakwa, Saksi Frans dan Saksi Heri dengan disaksikan oleh Saksi Purnawan dan Saksi Supardi masuk kedalam kamar dan didalam kamar Terdakwa ambil dompet plastik yang dililit dengan lakban dan Terdakwa membuka dompet plastik tersebut dan Terdakwa letakan dilantai dan ditemukan sebanyak 25 (dua puluh lima ) klip plastik bening, kemudian Saksi Frans bertanya kepada Terdakwa *"Ini apa? milik siapa? Kamu dapat dari mana?"*, Terdakwa jawab *"shabu pak, milik Saya pak, dari rawas pak"*, kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 7 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan shabu dan barang –barang lain seperti gabus warna hijau, pipet yang sudah dimodif, 6(enam) klip plastik kosong dan 2(dua) buah alat hisap (Bong), kemudian Saksi Frans dan Saksi Heri membawa dan memasukan Terdakwa kedalam mobil bersama dengan Saksi HARIS ARIYANTO dan membawa kepolsek singkut untuk proses selanjutnya.

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 50/10727.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa klip plastik “A” sampai “Y” dengan berat bersih sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan disisihkan untuk kebutuhan pengujian Laboratoris pada klip plastik “Z” seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, jumlah seluruh hasil penyisihan seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bertanda “Z” yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.2444 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

-----Perbuatan Terdakwa **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. HERI KUSMANTO Bin TAMSI, yang telah disumpah dimuka persidangan dan memberikan keterangana yang pada intinya sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 8 dari 27 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan HARIS HARIYANTO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 19.30 Wib di simpang Solo Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun – Jambi selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa PURWANTO Als UCOK di kediamannya di Rt. 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan bersama tim Unit Reskrim Polsek Pelawan-Singkut BRIPKA FRANS HENDRIADI, AIPDA YARTONI, BRIGPOL HUSNI HARTANTO, dan BRIPKA FERRY YANTO RAMBE
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang diduga sedang membawa narkoba jenis Shabu dengan ciri-ciri memakai baju kaos warna hijau bersepeda motor boncengan dua menuju arah pasar Singkut, lalu Saksi menyusuri dan Saksi melihat ada 2 orang laki-laki dengan sepeda motor dan yang dibonceng cirinya sesuai dengan informasi yang Saksi terima lalu membuntuti laju sepeda motor Terdakwa dari arah Singkut III kemudian Saksi menghubungi rekan Saksi Briпка FRANS HENDRIADI dan menyampaikan kepadanya bahwa agar bisa membantu mencegat diduga Terdakwa membawa narkoba jenis shabu, selanjutnya rekan-rekan menunggu di Jalan Simpang Solo Desa Pasar Singkut Kec. Singkut lalu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tersebut melintas kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi menghentikan laju sepeda motor diduga Terdakwa tersebut dan saat itu Saksi melihat laki-laki dengan ciri memakai baju kaos hijau yang dibonceng membuang atau menjatuhkan sebuah kotak rokok warna merah kejalan aspal melihat hal tersebut Saksi langsung mengamankan Terdakwa tersebut dan meminta rekan Saksi lainnya untuk memanggil warga sekitar guna menyaksikan jalannya proses penangkapan Terdakwa tersebut, kemudian rekan Terdakwa tersebut yang ternyata seorang tukang ojek yang bernama SAKA Bin MAHNUN Saksi minta ikut menyaksikan jalannya proses Terdakwa saat mengambil 1 buah kotak rokok yang dilemparnya tadi, selanjutnya datang laki-laki lagi warga sekitar yang bernama RIKI untuk menyaksikan lalu BRIPKA FRANS meminta Terdakwa yang bernama HARIS ARIYANTO untuk mengambil 1 buah kotak rokok yang dijatuhkan tadi lalu ditemukan 1 klip plastik berisi serbuk kristal bening diselipkan di bagian bungkus luar rokok tersebut, lalu BRIPKA FRANS menanyakan kepada Terdakwa “APA ISI KLIP

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 9 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PLASTIK INI" dijawab HARIS HARIYANTO "SHABU PAK" lalu BRIPKA FRANS tanyakan lagi "DARI MANA KAMU DAPAT SHABU INI" di jawab HARIS HARIYANTO "DARI UCOK PAK SINGKUT III" lalu BRIPKA FRANS berkordinasi dengan rekan lainnya untuk melakukan pengembangan ke kediaman si Pemilik BB shabu yang diakui HARIS HARIYANTO bernama UCOK, selanjutnya Saksi dan rekan langsung membawa HARIS HARIYANTO menunjukkan dimana rumah UCOK tersebut, selanjutnya Saksi dan team Unit Reskrim Polsek Pelawan Singkut menuju ke Singkut III lalu sesampainya di salah satu rumah yang berada di Desa Bukit Bumi Raya HARIS HARIYANTO menunjukkan kepada Saksi dan team rumah UCOK, lalu Saksi dan rekan langsung masuk kedalam rumah dan mengamankan Sdr. UCOK kemudian BRIPKA FRANS mempertemukan UCOK dengan HARIS HARIYANTO lalu BRIPKA FRANS menanyakan "BENAR DIA INI BELI SHABU SAMA KAMU" (sambil BRIPKA FRANS memperlihatkan shabu kepada UCOK) lalu jawab UCOK "BENAR PAK" lalu BRIPKA FRANS tanyakan lagi "MASIH ADA GAK BARANG YANG LAIN" di jawab UCOK "MASIH ADA PAK...DIDALAM KAMAR" selanjutnya BRIPKA FRANS meminta rekan Saksi lainnya untuk memanggil saksi warga sekitar guna menyaksikan jalannya geledah yang akan kami lakukan, setelah Saksi sipil yang bernama SUPARDI Bin CIPTO dan PURNAWAN datang Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan didalam rumah UCOK lalu pada saat disalah satu kamar di ruang belakang ditemukan 25 (dua puluh lima) Klip plastik ukuran kecil berisikan serbuk kristal bening diduga shabu yang disimpan didalam dompet terbuat dari kardus dilakban warna coklat kekuningan disimpan dibawa atau dibalik lipatan busa atau gabus warna hijau, lalu ditemukan juga disamping gabus tersebut 2 (dua) buah bong terbuat dari botol bekas air mineral, selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan diperlihatkan dan dihitung dihadapan Saksi geledah kemudian UCOK bersama HARIS HARIYANTO dibawa ke Polsek Singkut

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan tersebut Kedua Terdakwa yang bernama HARIS HARIYANTO dan PURWANTO Als UCOK tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam hal kepemilikan, menyimpan, penguasaan, atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 10 dari 27 halaman



- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saat itu PURWANTO Als UCOK menunjukkan sendiri posisi disimpan Shabu tersebut yaitu di dalam kamar dilantai tepatnya di bawah busa atau gabus warna hijau, disimpan di dalam sebuah dompet terbuat dari kardus dilakban warna coklat
- Bahwa Setelah Diperlihatkan kepada Saksi Barang bukti 1(satu) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus rokok merk LUFFMAN warna merah adalah benar Shabu dan kotak rokok milik HARIS HARIYANTO, serta 1 helai baju kaos warna hijau dan 1 helai celana panjang jeans warna kebiruan adalah pakaian yang digunakan HARIS HARIYANTO saat penangkapan
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) buah dompet plastik yang dililit dengan lakban warna coklat yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu adalah diduga shabu yang diamankan dari Terdakwa PURWANTO Als UCOK, 1 (satu) buah gabus warna hijau adalah tempat menyimpan shabu, 1 (satu) buah pipet yang dimodif seperti sendok warna hijau, 2 (dua) buah klip plastik sedang kosong, 6 (enam) klip plastik kecil kosong, 2 (dua) buah alat hisap (Bong) masing merk lasegar dan botol airumeg, serta uang Rp 1.195.000 (satu juta seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah peralatan mencacah shabu dan mengkonsumsi shabu serta uang milik Terdakwa yang diamankan saat penangkapan
- Bahwa Setelah dihadapkan kepada Saksi 2 (dua) orang laki-laki yang bernama HARIS ARIYANTO Bin TURINO, umur 21 tahun, alamat Komplek Tower Desa Bukit Tigo Kec. Singkut dan PURWANTO Als UCOK Bin SELAMAT, Umur 40 tahun, alamat RT.10 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun adalah benar kedua Terdakwa yang Saksi dan rekan Saksi tangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019

*Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa*

2. PURNAWAN Bin SUPARMAN), yang telah disumpah dimuka persidangan dan memberikan keterangana yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Sdr. PURWANTO Als UCOK di RT. 10. Dsn. Kerta Raharja Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut Kab. Sarolangun

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 11 dari 27 halaman



- Bahwa Yang Saksi III ketahui adalah pada saat itu Pihak Kepolisian dari Polsek Singkut melakukan penangkapan terhadap Sdr. PURWANTO Als UCOK dan melakukan penggeledahan di rumah PURWANTO Als UCOK, dan Saksi bersama SUPARDI diminta oleh Petugas Polisi menjadi Saksi jalannya penggeledahan di rumah PURWANTO Als UCOK dan saat itu pihak Kepolisian menemukan sebanyak 25 (dua puluh lima) klip serbuk kristal bening dan pihak Kepolisian menyampaikan kepada Saksi bahwa yang ditemukan tersebut diduga kuat adalah narkoba jenis shabu
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi sedang di rumah Saksi yang berada di RT.10 Dsn. Kerta Raharja Desa Bukit Bumi Raya, Kec. Singkut Kab. Sarolangun, Prov. Jambi, saat itu Saksi sedang menerima tamu di kediaman Saksi lalu Saksi mendengar ada suara keributan dari arah rumah tetangga Saksi yaitu rumah Sdr. PURWANTO Als UCOK kemudian Saksi mendekati dan melihat ada kejadian apa saat itu rumah Sdr. PURWANTO Als UCOK telah ramai warga dan ada beberapa petugas dari Polsek Singkut lalu Saksi masuk ke dalam rumah lalu dan Saksi melihat PURWANTO Als UCOK telah diamankan oleh Petugas dan ada seorang laki-laki yang mengaku bernama HARIS dipertemukan dengan PURWANTO Als UCOK dan pihak kepolisian mengatakan "BENAR KAMU BELI SHABU SAMA UCOK" lalu jawab HARIS "BENAR PAK" selanjutnya Petugas Kepolisian mengatakan kepada Saksi "TOLONG BAPAK SAKSIKAN" jawab Saksi "IYA PAK" lalu Saksi menyaksikan jalannya proses geledah yang dilakukan Polisi didalam salah satu kamar milik PURWANTO Als UCOK dan saat itu Saksi melihat PURWANTO Als UCOK mengeluarkan beberapa klip plastik yang berisikan serbuk kristal bening dan juga ada beberapa plastik klip kosong dari bawah gabus warna hijau, kemudian Petugas menghitung dihadapan Saksi dan PURWANTO Als UCOK ada sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik berisi serbuk kristal bening diduga shabu serta petugas juga menemukan 2 buah alat hisap bong, selanjutnya pihak Kepolisian membawa PURWANTO Als UCOK ke Polsek Singkut
- Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki yang mengaku bernama HARIS juga diamankan di tempat berbeda dan dipertemukan dengan PURWANTO Als UCOK karena laki-laki tersebut membeli shabu dengan PURWANTO Als UCOK

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 12 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah PURWANTO Als UCOK adalah sekira 10 meter
- Bahwa Setelah dihadapkan kepada Saksi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama PURWANTO Als UCOK Bin SELAMAT, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Desa Bukit Bumi Raya Rt 10 Kec Singkut Kab Sarolangun adalah benar laki-laki yang ditangkap pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 pukul 20.00 Wib

*Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa*

3. SUPARDI ALS PARDI Bin CIPTO WIHARJO yang telah disumpah dimuka persidangan dan memberikan keterangana yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira pukul 20.00 wib ketika saya sedang berada di rumah datang seorang laki-laki yang mengaku dari kepolisian dan meminta saya untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan saudara Purwanto, kemudian saya bersama dengan Polisi tersebut pergi ke rumah Purwanto sesampai di rumah Purwanto saya melihat sudah banyak warga dan beberapa petugas kepolisian lalu saya masuk kedalam rumah Purwanto dan saya melihat saudara Purwanto sudah diamankan oleh Polisi, kemudian saya melihat saudara Purwanto dipertemukan dengan orang yang bernama Haris oleh Polisi lalu Polisi tersebut bertanya " benar kami beli shabu sama Ucok?" lalu Haris menjawab "benar pak" kemudian saya melihat polisi melakukan penggeladahan terhadap kamar Terdakwa dan saya melihat Terdakwa mengeluarkan beberapa klip plastic yang berisikan serbuk Kristal bening dan juga ada beberapa plastic klip kosong dari bawah gabus warna hijau kemudian polisi menghitung dihadapan saya dan terdakwa setelah dihitung ada sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastic berisi serbuk Kristal bening dan juga ditemukan 2 buah alat hisap shabu;

- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengakui shbau tersebut adalah miliknya dan Haris telah membeli shabu dari Terdakwa;

4. HARIS HARIYANTO Bin TURINO, yang telah disumpah dimuka persidangan dan memberikan keterangana yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh personil kepolisian dari unit reskrim polsek pelawan Polres Sarolangun karena pada saat itu sedang menumpang

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 13 dari 27 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ojek kemudian ditangkap dan saat ditangkap Saksi menguasai menyimpan Narkotika jenis shabu

- Bahwa Saat tersebut ditemukan shabu sebanyak 1(satu) paket shabu yaitu paket Seratus ribu rupiah
- Bahwa Shabu sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah) Saksi dapat dengan cara membeli kepada sdr UCOK di singkut III Rt 10 Desa Bumi Raya Kec. Singkut Kab. Sarolangun
- Bahwa Saat tersebut Saksi dengan menumpang ojek dari Pasar singkut kemudian meminta untuk diantar ke Singkut 3, tepatnya kerumah Sdr. UCOK, sesampainya di rumah Sdr. UCOK Saksi masuk kedalam rumah UCOK sedangkan tukang ojek tersebut menunggu didepan halaman rumah Sdr. UCOK, kemudian Saksi berkata "Bang..beli paket Seratus bang....!" Kemudian Saksi kasih uang Rp. 100.000;- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. UCOK, kemudian bang ucok memberikan 1(satu) klip plastik berisi shabu sebanyak paket Rp 100.000;- (seratus ribu rupiah ), lalu Saksi keluar dari rumah bang Ucok tersebut kemudian kembali keojek yang Saksi tumpangi, kemudian Saksi pulang menuju kerumah tempat Saksi tinggal Komplek Tower desa bukit tigo Kec singkut kemudian sampai di Jln simpang Solo desa Pasar Singkut Kec. Singkut tiba-tiba diberhentikan oleh Pak Polisi dan berkata jangan bergerak", kemudian Saksi tidak bergerak kemudian pak polisi mau memeriksa Saksi, lalu Saksi langsung mengambil bungkus rokok LUFFMAN warna merah dan menyerahkan kepada pak polisi dan pak polisi menunjukan 1(satu) klip shabu didalam bungkus rokok tersebut dan bertanya ini apa.....! jawab Saksi "shabu pak" Polisi menanyakan...darimana kau dapat...! Saksi jawab dari bang Ucok pak disingkut 3 pak... ! kemudian pak polisi polsek singkut membawa Saksi kesingkut 3 kerumah sdr UCOK tempat Saksi beli shabu dan sesampai di rumah bang Ucok PAK POLISI menggedor rumahnya bang ucok.. dan dibuka oleh istrinya... kemudian Saksi lihat 2 (dua) orang pak polisi masuk kedalam rumah bang Ucok dan sekira 15 (lima belas menit) Saksi dikeluarkan oleh pak polisi dari dalam mobil dan dipertemukan dengan bang ucok dan saat dipertemukan pak polisi bertanya kepada bang ucok.. dengan kalimat...kau kenal dengan orang ini (Saksi) dijawab bang ucok....! Kenal....! Kemudian pak polisi bertanya kepada Saksi....! Kamu kenal dengan ini (ucok) Saksi jawab kenal.....!, kemudian pak polisi bertanya kepada Saksi dihadapan bang ucok..dengan kalimat...! Kamu beli shabu dengan siapa...! Saksi jawab

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 14 dari 27 halaman



dengan bang ucok ini....! Seharga berapa...!.. Saksi jawab seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah) pak... kemudian Saksi diamankan oleh pak polisi kembali kedalam mobil

- Bahwa 1 (satu) klip plastik paket seratus ribu rupiah tersebut untuk Saksi sendiri dan pakai sendiri
- Bahwa Saksi sudah sering membeli shabu kepada sdr UCOK disingkat 3 Desa Bukit Bumi Raya Kec. Singkut Kab Sarolangun dalam bulan ini Saksi sudah ada membeli shabu kepada sdr UCOK sudah ada 4 (empat) kali
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa membeli,menyimpan,menguasai Narkotika Jenis Shabu untuk dikonsumsi atau digunakan adalah salah dan melanggar Hukum
- Bahwa Ya benar sekali setelah Saksi perhatikan dengan baik dan teliti barang bukti seperti 1 (satu) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah benar shabu yang Saksi beli dari Sdr. UCOK dan 1(satu) bungkus rokok merk LUFFAMAN warna merah tempat Saksi simpan shabu adalah benar milik Saksi

*Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa*

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec Singkut Kab Sarolangun
- Bahwa Saat tersebut ditangkap sendirian oleh pihak kepolisian dari unit reskrim Polsek Pelawan singkut dirumah Terdakwa ,namun sebelum Terdakwa ditangkap telah terlebih dahulu seorang laki-laki yang bernama HARIS ARIYANTO ditangkap karena kepemilikan shabu yang didapat dengan cara membeli shabu dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh personil kepolisian dari unit reskrim polsek pelawan Polres Sarolangun karena Terdakwa telah menjual shabu kepada sdr HARIS ARIYANTO yang terlebih dahulu ditangkap kemudian pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa memiliki.menyimpan narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 15 dari 27 halaman



- Bahwa Ya. Shabu tersebut Terdakwa jual kepada sdr HARIS ARIYANTO sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah)
- Bahwa Ya. pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan shabu didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam plastik dompet yang dililit dengan lakban warna coklat dirumah Terdakwa ,yang Terdakwa sembunyikan dibawah gabus warna hijau
- Bahwa Banyaknya shabu yang ditemukan saat tersebut yang Terdakwa simpan di dalam dompet plastik yang dilit lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa Dapat Terdakwa terangkan 25(dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal dapat didalam dompet plastik yang dililit lakban tersebut Terdakwa susun didalam dompet tersebut kemudian Terdakwa simpan dibawah gabus warna hijau lalu Terdakwa sembunyikan didalam kamar
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa 25(duapuluh lima)klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu untuk Terdakwa jual sebagian untuk Terdakwa pakai
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr EMAN dirawas sebrang
- Bahwa Cara Terdakwa membeli shabu kepada sdr EMAN dirawas sebrang dengan cara Terdakwa datang kerawas sebrang kerumah sdr EMAN dan Terdakwa membeli shabu itu seharga Rp 1,500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr EMAN memberikan Terdakwa shabu sebanyak 1(satu) bungkus dengan beratnya 1,5 jie(satu setengah ) jie,kemudian Terdakwa pulang kerumah disingkut lalu sampai dirumah shabu sebanyak 1,5 Jie itu Terdakwa pisah–pisahkan kedalam klip plastik kecil.dan saat tersebut dapat dipisahkan sebanyak 26(dua puluh enam) klip plastik kecil
- Bahwa Setelah Terdakwa pisahkan kedalam klip plastik dan didapat menjadi 25(dua puluh enam) klip plastik bening kecil Terdakwa masukan kedalam dompet plastik yang dililit lakban warna coklat kemudian Terdakwa simpan dibawah gabus warna hijau lalu Terdakwa sembunyikan dikamar
- Bahwa Ya ada yaitu pada malam harinya datang sdr HARIS ARIYANTO kerumah membeli shabu seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kasih shabu sebanyak 1(satu) klip plastik,kemudian

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 16 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr HARIS ARIYANTO ditangkap oleh pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik yang Terdakwa simpan di dalam dompet plastik yang dililit dengan lakban yang Terdakwa simpan di bawah gabus di dalam kamar

- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada sdr EMAN di rawas sebrang sudah ada 3 (tiga) kali dengan yang sekarang ini Terdakwa ditangkap
- Bahwa Setiap Terdakwa membeli shabu kepada Sdr EMAN di rawas sebrang Terdakwa selalu langsung datang kerawas sebrang menemui sdr EMAN, tidak ada menyuruh orang lain untuk membeli shabu
- Bahwa Terdakwa setiap membeli shabu kepada sdr EMAN kerawas sebrang selalu menggunakan sarana naik angkot atau mobil tambang
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sudah Terdakwa lakukan dalam 3 (tiga) minggu belakangan ini
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam jual shabu ialah dapat menggunakan shabu secara gratis, kemudian modal membeli shabu tersebut kembali kemudian Terdakwa dapat juga uang untuk membeli rokok sehari-hari Terdakwa
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul/jam 15.00 Wib Terdakwa berangkat naik angkot kerawas, kemudian dari rawas kerawas sebrang Terdakwa naik ojek, kemudian sampai di rumah sdr EMAN sekira pukul /jam 16.00 Wib, dan sampai di rumah sdr EMAN bertemu EMAN dan langsung mengatak kepada EMAN? BANG beli bahan..." dan sdr EMAN menjawab berapa..." Terdakwa jawab seharga Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada sdr EMAN, kemudian sdr EMAN memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal diduga shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan ojek, kemudian sampai di pinggir jalan lintas Terdakwa menyetop angkot kembali untuk pulang, kemudian sampai di rumah Terdakwa disingkut tepatnya di Ds Bukit buki raya sekira pukul/jam 17.00 Wib, dan di dalam rumah di kamar tersebut Terdakwa mengecah atau memisah-misahkan shabu dari bungkus plastik ke dalam klip –klip plastik kecil bening dengan menggunakan pipet yang sudah Terdakwa modifikasi seperti sendok dan saat tersebut didapat sebanyak 26 (dua puluh enam) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga shabu, setelah itu Terdakwa masukan ke dalam dompet plastik yang dililit

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 17 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakban warna coklat, setelah itu Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, setelah itu baru Terdakwa simpan shabu tersebut didalam kamar yang Terdakwa letakan dibawah gabus yang berwarna hija, lalu sekira pukul/Jam 18.30 Wib selesai lalu Terdakwa mandi setelah mandi Terdakwa duduk depan ruangan menonton televise, kemudian sekira pukul/jam : 19.30 Wib, datang sdr HARIS ARIYANTO kerumah Terdakwa saat tersebut menggedor pintu...kemudian Terdakwa buka pintu rumah, dan sdr HARIS ARIYANTO langsung mengatakan kepada Terdakwa BANG ADA BAHAN"... Terdakwa jawab berapa...." Lalu sdr HARIS ARIYANTO mengatakan ...! BANG MINTA PAKET 100.000:-, Lalu sdr HARIS AROYANTO memberikan uang Rp 100.000;- kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil shabu tersebut dari kamar dan meberikan 1(satu) klip plastik paket Rp 100.000 :- kepada sdr HARIS ARIYANTO, kemudian sdr HARIS ARIYANTO pulang, lalu sekira pukul/jam 20.00 Wib, ada suara menggedor pintu rumah Terdakwa, kemudian dibuka oleh istri Terdakwa lalu 3(tiga)orang laki-laki yang sekarang Terdakwa ketahui anggota polisi masuk kedalam rumah Terdakwa, kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari ruang TV menemui ketiga orang laki-laki tersebut, kemudian saat Terdakwa menemui ketiga orang polisi tersebut, baru dihadirkanlah sdr HARIS ARIYANTO berhadapan dengan Terdakwa, dan saat tersebut Pak polisi berkata kepada Terdakwa", ini shabu dari kamu( sambil menunjukan klip plastik yang berisi shabu) dan saat tersebut Terdakwa jawab", IYA PAK...! Lalu pak polisi tersebut berkata", masih ada gak barang yang lain...", TERDAKWA JAWAB .... MASIH PAK.... ADA DIKAMAR....! kemudian Terdakwa dan pak polisi juga saat itu ada pak kades warga lain sudah ada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa membawa kekamar dan didalam kamar Terdakwa ambil dompet plastik yang dililit dengan lakban lalu pak polisi menyuruh Terdakwa untuk membuka dompet plastik dan mengeluarkan isinya", dan saat tersebut Terdakwa keluaran isinya Terdakwa letakan dilantai dan dihitung sebanyak 25(dua puluh lima )klip plastik bening, lalu saat tersebut pak polisi bertanya kepada Terdakwa....! Ini apa....Terdakwa jawab shabu pak... milik siapa....Terdakwa jawab ... milik Terdakwa pak....! Pak polisi bertanya lagi ...! Kamu dapat shabu dari mana....!..Terdakwa jawab ... dari rawas pak....!, kemudian pak polisi mengumpulkan shabu dan barang –barang lain seperti gabus warna

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 18 dari 27 halaman





hijau, kemudian pipety yang sudah dimodif, dan 6(enam) klip plastik kosong, dan 2(dua) buah alat hisap(Bong). juga diamankan polisi, kemudian memasukan Terdakwa kedalam mobil bersama dengan sdr HARIS ARIYANTO dan membawa kepolsek singkut;

- Bahwa Tidak ada hak atau izin dalam memiliki, menyimpan untuk dijual narkotika jenis shabu saat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti bahwa memiliki, menyimpan, menguasai untuk dijual/diedarkan Narkotika Jenis Shabu adalah salah dan melanggar Hukum;
- Bahwa 1(satu) buah dompet plastik yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat : 25(dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;
- sekali bahwa sdr HARIS ARIYANTO ini adalah orang yang membeli shabu kepada Terdakwa saat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah;
- 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 2 (dua) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kertas yang dibungkus menggunakan lakban warna cokelat;
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral Lasegar dan Airumeg yang diberi pipet kecil ujung sebagai alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipet motif garis yang dipotong runcing;
- Uang tunai Sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna kebiru-biruan;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 19 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "Stronger";
- 1 (satu) lembar busa / gabus warna hijau.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa yang terletak di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec Singkut Kab Sarolangun;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sendirian oleh pihak kepolisian dari unit reskrim Polsek Pelawan singkut di rumah Terdakwa ,namun sebelum Terdakwa ditangkap telah terlebih dahulu seorang laki-laki yang bernama HARIS ARIYANTO ditangkap karena kepemilikan shabu yang didapat dengan cara membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Shabu kepada sdr HARIS ARIYANTO sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan shabu didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam plastik dompet yang dililit dengan lakban warna coklat di rumah Terdakwa ,yang Terdakwa sembunyikan dibawah gabus warna hijau;
- Bahwa benar banyaknya shabu yang ditemukan saat tersebut yang Terdakwa simpan di dalam dompet plastik yang dililit lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu yang disimpan dibawah gabus warna hijau lalu Terdakwa sembunyikan didalam kamar
- Bahwa benar shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr EMAN dirawas sebrang dengan cara membeli seharga Rp 1,500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hak atau izin dalam memiliki, menyimpan untuk dijual narkoba jenis shabu saat tersebut;
- Bahwa benar 1(satu) buah dompet plastik yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat : 25(dua puluh lima) klip plastik bening yang

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 20 dari 27 halaman



berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif yang kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

**Ad. 1. Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **PURWANTO ALIAS UCOK BIN SELAMAT** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in personal, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 21 dari 27 halaman



surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu apabila sipelaku dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki hak sama sekali untuk melakukan perbuatan yang dilakukan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu perbuatan si pelaku telah melanggar/menyimpang dari ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah , surat dan petunjuk serta pengakuan terdakwa sendiri didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa yang terletak di Rt 10 Desa Bukit Bumi Raya Kec Singkut Kab Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian oleh pihak kepolisian dari unit reskrim Polsek Pelawan singkut dirumah Terdakwa ,namun sebelum Terdakwa ditangkap telah terlebih dahulu seorang laki-laki yang bernama HARIS ARIYANTO ditangkap karena kepemilikan shabu yang didapat dengan cara membeli shabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Shabu kepada sdr HARIS ARIYANTO sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 100.000(seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ditemukan shabu didalam kamar Terdakwa yang Terdakwa simpan didalam plastik

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 22 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet yang dililit dengan lakban warna coklat dirumah Terdakwa ,yang Terdakwa sembunyikan dibawah gabus warna hijau;

- Bahwa banyaknya shabu yang ditemukan saat tersebut yang Terdakwa simpan di dalam dompet plastik yang dilit lakban coklat sebanyak 25 (dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu yang disimpan dibawah gabus warna hijau lalu Terdakwa sembunyikan didalam kamar
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr EMAN dirawas sebrang dengan cara membeli seharga Rp 1,500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atau izin dalam memiliki, menyimpan untuk dijual narkotika jenis shabu saat tersebut;
- Bahwa 1(satu) buah dompet plastik yang dililit lakban warna coklat yang didalamnya terdapat : 25(dua puluh lima) klip plastik bening yang berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 50/10727.00/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa klip plastik "A" sampai "Y" dengan berat bersih sebesar 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram dengan disisihkan untuk kebutuhan pengujian Laboratoris pada klip plastik "Z" seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram, jumlah seluruh hasil penyisihan seberat 1,01 (satu koma nol satu) gram.
- Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bertanda "Z" yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.05.881.02.19.2444 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 23 dari 27 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 25 (dua puluh lima) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah;
- 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
- 2 (dua) klip plastik sedang kosong;
- 1 (satu) buah dompet terbuat dari kertas yang dibungkus menggunakan lakban warna cokelat;
- 2 (dua) buah botol bekas air mineral Lasegar dan Airumeg yang diberi pipet kecil ujung sebagai alat hisap shabu (Bong);
- 1 (satu) buah pipet motif garis yang dipotong runcing;
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna kebiru-biruan;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "Stronger";
- 1 (satu) lembar busa / gabus warna hijau.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, barang bukti ini ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini merupakan uang dari hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti akan dirampas untuk negara;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 24 dari 27 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

## Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PURWANTO Alias UCOK Bin SELAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 25 dari 27 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 25 (dua puluh lima) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
  - 1 (satu) klip plastic berisi serbuk kristal putih bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Luffman warna merah;
  - 6 (enam) klip plastik kecil kosong;
  - 2 (dua) klip plastik sedang kosong;
  - 1 (satu) buah dompet terbuat dari kertas yang dibungkus menggunakan lakban warna cokelat;
  - 2 (dua) buah botol bekas air mineral Lasegar dan Airumeg yang diberi pipet kecil ujung sebagai alat hisab shabu (Bong);
  - 1 (satu) buah pipet motif garis yang dipotong runcing;
  - 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna kebiru-biruan;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan "Stronger";
  - 1 (satu) lembar busa / gabus warna hijau.

**Dirampas untuk di musnahkan**

- Uang tunai Sebesar Rp. 1.195.000,- (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Dirampas untuk di Negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 oleh kami PHILLIP MARK

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 26 dari 27 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOENTPIET, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa .

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**MUHAMMAD AFFAN, S.H.**

**PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H.**

**IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ANDI MADDUMASE, S.H.**

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2019/PN SRL, halaman 27 dari 27 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)